

SOSIALISASI PENGHITUNGAN MASA KERJA



DASAR ATAU ATURAN

UU NO 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

PP NO 98 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NO 99 TAHUN 2000 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PNS

PP NO 17 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NO 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PNS

PP NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDEPAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PNS

PERMENPAN RB NO 23 TAHUN 2019 TENTANG KRITERIA PENETAPAN KEBUTUHAN PNS DAN PELAKSANAAN SELEKSI CPNS TAHUN 2019

PP NO 12 TAHUN 1961 TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

PERKA BKN NO 12 TAHUN 2002 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PP NO 99 TAHUN 2000 TENTANG KP PNS SEABAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP NO 12 TAHUN 2002



PERMASALAHAN KEPEGAWAIAN YANG SERING MENYEBABKAN KESALAHAN DALAM PEMBAYARAN

- USULAN CUTI DAN KGB YANG MENJADI KEWENANGAN OPD TIDAK DIKIRIM KE BKPP SEHINGGA BKPP TIDAK MAMPU MENGONTROL
- BANYAKNYA KASUS HUKUMAN DISIPLIN YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN GAJI TIDAK SEGERA DILAPORKAN KE BPKPAD
- KASUS PERCERAIAN SUDAH SYAH TETAPI GAJI SUAMI/ISTRI LAMA MASIH TERCANTUM
- JIKA ADA PEGAWAI YANG MUTASI TIDAK SEGERA MELAPOR KE BPKPAD UNTUK PENERBITAN SKPP
- USULAN KP YANG SALAH PENGHITUNGAN DALAM MASA KERJA I DAN BERKEPANJANGAN
- KESALAHAN DALAM PENDELEGASIAN WEWENANG

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESALAHAN BAYAR:

KETIDAK
TAHUAN

KELALAIAN

KESENGAJAAN

KESALAHAN AKIBAT KELALAIAN DAN KESENGAJAAN DAPAT DIKENAI SANKSI SESUAI PP
53 TAHUN 2010 DAN PP 94 TAHUN 2021

PENYEBAB KESALAHAN PENGHITUNGAN BAYAR

1



MENERIMA SK SALAH

2



PERUBAHAN STATUS KEPEGAWAIAN TIDAK
SEGERA LAPOR

CON'T.....

3



MEMBUAT SPTKG SECARA MANUAL

SPTKG SEHARUSNYA DIBUAT DENGAN E-KGB SESUAI
DENGAN SE SEKDA TTG SIM ASN & e-KGB -988235070
(1).pdf

MASING-MASING PIHAK MEMAINKAN PERAN MEMINIMALISIR KESALAHAN

KA. OPD

- FUNGSI CONTROL
- MENGENAL
DENGAN
ATURAN YANG
ADA

SEKRETARIS

- FUNGSI
ADMINISTRATIF
- MEMAHAMI
SETIAP USULAN
DAN SEMUA
URUSAN
ADMINISTRATIF

KASUBBAG UMPEG

- FUNGSI TEKNIS
- MEMAHAMI
ALUR
PENGUSULAN
MULAI A-Z

JENIS MASA KERJA

MASA KERJA KESELURAHAN (MKS)

- Masa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil secara terus menerus yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah masa kerja yang dihitung sejak diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil sampai dengan yang bersangkutan meninggal dunia atau mencapai batas usia pensiun dan tidak terputusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil

MASA KERJA GOLONGAN (MKG)

- Masa kerja golongan (MKG) adalah masa kerja PNS pada golongan/ ruang tertentu. MKG ini umumnya digunakan untuk menghitung besaran gaji pokok PNS

KONDISI YANG MENGURANGI MASA KERJA

1

- **CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA**
- PP NOMOR 11 TAHUN 2017 PASAL 337 SELAMA MENJALANKAN CTLN TIDK DIPERHITUNGAN SEBAGAI MASA KERJA


2

- **PEJABAT NEGARA**
- PP NO 11 TAHUN 2017 PASAL 344 SELAMA MENJADI PEJABAT NEGARA DAN PIMPINAN ATAU ANGGOTA NONSTRUKTURAL, MK SEBAGAI PEJABAT NEGARA DAN PIMPINAN LEMBAGA NON STRUKTURAL TIDAK DIPERHITUNGAN SEBAGAI MK

YANG DIMAKSUD PEJABAT NEGARA (PASAL 343 PP NO 11 TAHUN 2017)

- ❖ Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Agung;
- ❖ Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
- ❖ Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- ❖ Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
- ❖ Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- ❖ Menteri dan jabatan setingkat menteri;
- ❖ Kepala perwakilan RI di LN yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; dan
- ❖ Pejabat negara lain yang ditetapkan UU

SISTEM PENGHITUNGAN MASA KERJA



MENGANUT SISTEM PENGHITUNGAN MASA KERJA SEGARIS
Artinya dalam daftar gaji pokok PNS tersebut, MKG dalam Golongan I bila ditarik garis lurus ke MKG dalam golongan ruang II akan berkurang 6 tahun dan MKG dalam golongan II bila ditarik garis lurus ke MKG dalam golongan ruang III akan berkurang 5 tahun

PMK TIDAK BISA DILAKUKAN SENDIRI OLEH PNS, HARUS ADA KEPUTUSAN TERTULIS TENTANG PMK OLEH BKN

TABEL GAJI PNS MENURUT PP NO 15 TAHUN 2019

MKG	GOLONGAN I				MKG	GOLONGAN II				MKG	GOLONGAN III				MKG	GOLONGAN IV				
	a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d	e
0	1.560.800																			
1																				
2	1.610.000																			
3		1.704.500	1.776.600	1.851.800																
4	1.660.700																			
5		1.758.200	1.832.600	1.910.100																
6	1.713.000				0	2.022.200														
7		1.813.600	1.890.300	1.970.200	1	2.054.100														
8	1.766.900				2															
9		1.870.700	1.949.800	2.032.300	3	2.118.800	2.208.400	2.301.800	2.399.200											
10	1.822.600				4															
11		1.929.600	2.011.200	2.096.300	5	2.185.500	2.277.900	2.374.300	2.474.700	0	2.579.400	2.688.500	2.802.300	2.920.800	0	3.044.300	3.173.100	3.307.300	3.447.200	3.593.100
12	1.880.000				6					1					1					
13		1.990.400	2.074.600	2.162.300	7	2.254.300	2.349.700	2.449.100	2.552.700	2	2.660.700	2.773.200	2.890.500	3.012.800	2	3.140.200	3.273.100	3.411.500	3.555.800	3.706.200
14	1.939.200				8					3					3					
15		2.053.100	2.139.900	2.230.400	9	2.325.300	2.423.700	2.526.200	2.633.100	4	2.744.500	2.860.500	2.981.500	3.107.700	4	3.239.100	3.376.100	3.518.900	3.667.800	3.822.900
16	2.000.300				10					5					5					
17		2.117.700	2.207.300	2.300.700	11	2.398.600	2.500.000	2.605.800	2.716.000	6	2.830.900	2.950.600	3.075.500	3.205.500	6	3.341.100	3.482.500	3.629.800	3.783.300	3.943.300
18	2.063.300				12					7					7					
19		2.184.400	2.276.800	2.373.100	13	2.474.100	2.578.800	2.687.800	2.801.500	8	2.920.100	3.043.600	3.172.300	3.306.500	8	3.446.400	3.592.100	3.744.100	3.902.500	4.067.500
20	2.128.300				14					9					9					
21		2.253.200	2.348.500	2.447.900	15	2.552.000	2.660.000	2.772.500	2.889.800	10	3.012.000	3.139.400	3.272.200	3.410.600	10	3.554.900	3.705.300	3.862.000	4.025.400	4.195.700
22	2.195.300				16					11					11					
23		2.324.200	2.422.500	2.525.000	17	2.632.400	2.743.800	2.859.800	2.980.800	12	3.106.900	3.238.300	3.375.300	3.518.100	12	3.666.900	3.822.000	3.983.600	4.152.200	4.327.800
24	2.264.400				18					13					13					
25		2.397.400	2.498.800	2.604.500	19	2.715.300	2.830.200	2.949.900	3.074.700	14	3.204.700	3.340.300	3.481.600	3.628.900	14	3.782.400	3.942.400	4.109.100	4.282.900	4.464.100
26	2.335.800				20					15					15					
27		2.472.900	2.577.500	2.686.500	21	2.800.800	2.919.300	3.042.800	3.171.500	16	3.305.700	3.445.500	3.591.200	3.743.100	16	3.901.500	4.066.500	4.238.500	4.417.800	4.604.700
					22					17					17					
					23	2.889.100	3.011.300	3.138.600	3.271.400	18	3.409.800	3.554.000	3.704.300	3.861.000	18	4.024.400	4.194.600	4.372.000	4.557.000	4.749.700
					24					19					19					
					25	2.980.000	3.106.100	3.237.500	3.374.400	20	3.517.200	3.665.900	3.821.000	3.982.600	20	4.151.100	4.326.700	4.509.700	4.700.500	4.899.300
					26					21					21					
					27	3.073.900	3.203.900	3.339.400	3.480.700	22	3.627.900	3.781.400	3.941.400	4.108.100	22	4.281.800	4.463.000	4.651.800	4.848.500	5.053.600
					28					23					23					
					29	3.170.700	3.304.800	3.444.600	3.590.300	24	3.742.200	3.900.500	4.065.500	4.237.500	24	4.416.700	4.603.500	4.798.300	5.001.200	5.212.800
					30					25					25					
					31	3.270.600	3.408.900	3.553.100	3.703.400	26	3.860.100	4.023.300	4.193.500	4.370.900	26	4.555.800	4.748.500	4.949.400	5.158.700	5.377.000
					32					27					27					
					33	3.373.600	3.516.300	3.665.000	3.820.000	28	3.981.600	4.150.100	4.325.600	4.508.600	28	4.699.300	4.898.100	5.105.300	5.321.200	5.546.300
										29					29					
										30	4.107.000	4.280.800	4.461.800	4.650.600	30	4.847.300	5.052.300	5.266.100	5.488.800	5.721.000
										31					31					
										32	4.236.400	4.415.600	4.602.400	4.797.000	32	5.000.000	5.211.500	5.431.900	5.661.700	5.901.200



*MENGANUT SISTEM PENGHITUGAN SEGARIS
ARTINYA BAHWA BESARAN GAJI DIHITUNG
BERDASARKAN MASA KERJA DAN GOLONGAN
YANG DAPAT DILIHAT SEGARIS SESUAI
DENGAN TABEL*

CONTOH PENGHITUNGAN MASA KERJA SEGARIS

- ❑ MR X Sebelum kenaikan pangkat terakhir pada Oktober 2016 berada pada Golongan II/d dengan MKG 9 tahun 0 bulan dan gaji pokok Rp. 2.507.800,-. Ketika Oktober tahun 2020 yang bersangkutan naik pangkat menjadi III/a maka MKGnya setelah diperhitungkan menurut daftar gaji pokok PNS menjadi 4 tahun 0 bulan (berkurang 5 tahun dengan gaji pokok Rp. 2.613.800,-).
- ❑ MR Y mendapatkan kenaikan pangkat per 1 April 2016 pada golongan II/c dengan MKG 9 tahun 0 bulan dengan gaji pokok Rp. 2.261.300,-. Selanjutnya ybs mengikuti tubel dan setelah tamat mendapatkan PI serta KP dalam golongan III/a. Maka MKGnya setelah diperhitungkan menurut daftar gaji PNS menjadi 4 tahun (berkurang 5 tahun) dengan gaji pokok Rp. 2.613.800,-. Pada kasus ini MKG berkurang bukan karena tubel tapi karena kenaikan golongan dari II ke III

KAPAN MKG DAN MKS SAMA???

MKG AKAN SAMA DENGAN MKS KETIKA SESEORANG DIANGKAT CPNS PADA GOLONGAN III

Misal : Si Fulan Pada Bulan Januari Tahun 2000 diangkat menjadi CPNS golongan III/a di Tahun 2020 ini maka dia akan memiliki MKG dan MKS sebesar 20 tahun



PEMBAYARAN GAJI

- Menurut PP Nomor 15 Tahun 2019

Kepada PNS yang diangkat dalam suatu pangkat menurut aturan Pemerintah diberikan gaji pokok berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat ini sebagaimana dalam lampiran PP Nomor PP Nomor 15 Tahun 2019

- ❖ Masa Kerja yang dapat diperhitungkan untuk menetapkan gaji pokok CPNS dan PNS ditetapkan menurut aturan perUUangan yang berlaku

KENAIKAN GAJI BERKALA (KGB)

KENAIKAN GAJI BERKALA ADALAH PENGHARGAAN

TELAH MENCAPAI MKG YANG DITENTUKAN UNTUK KGB

PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DENGAN NILAI
SEKURANG-KURANGNYA CUKUP

KGB DIBERIKAN TIAP 2 TAHUN SEKALI

KOMPONEN GAJI



GAJI POKOK

TUNJANGAN KELUARGA

TUNJANGAN JABATAN

TUNJANGAN KELUARGA

1

- KEPADA PNS YANG BERISTRI/BERSUAMI DIBERIKAN TUNJANGAN ISTRI, SUAMI SEBESAR 10 % (LIMA PERSEN) DARI GAJI POKOK, DENGAN KETENTUAN APABILA SUAMI ISTRI KEDUA-DUANYA BERKEDUDUKAN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL, MAKA TUNJANGAN INI HANYA DIBERIKAN KEPADA YANG MEMPUNYAI GAJI POKOK LEBIH TINGGI;

2

- KEPADA PNS YANG MEMPUNYAI ANAK ATAU ANAK ANGKAT YANG BERUMUR KURANG DARI 18 TAHUN, BELUM KAWIN, TIDAK MEMPUNYAI PENGHASILAN SENDIRI DAN MENJADI TANGGUNGANNYA, DIBERIKAN TUNJANGAN ANAK SEBESAR 2 % DARI GAJI POKOK TIAP-TIAP ANAK

3

- TUNJANGAN ANAK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DIATAS DIBERIKAN SEBANYAK-BANYAKNYA UNTUK 2 ORANG ANAK TERMASUK 1 ANAK ANGKAT

CON'T.....

Pegawai negeri Sipil yang bersangkutan wajib lapor jika anak yang awalnya masuk dalam tanggungan tersebut telah tidak memenuhi syarat atau telah meninggal dunia.

Batasan usia anak dapat diperpanjang dari 21 tahun ke usia 25 tahun jika keadaannya anak tersebut masih sekolah/kuliah dengan dilampiran surat keterangan dari Perguruan Tinggi

MEMINIMALISIR KESALAHAN DALAM PENGHITUNGAN MASA KERJA



Menyadari setiap perubahan status kepegawaian

Meneliti setiap SK apapun yang diterima

Jalin komunikasi, konsultasi dan koordinasi dengan semua pihak terkait secara intensif

JIKA TERJADI KESALAHAN PENGHITUNGAN MASA KERJA (SK DITERBITKAN OLEH BKPP)

1

2

3

4

5

Lapor kasubbag
kepegawaian
setempat

Umpeg
Melaporkan ke
Ka OPD

Membuat
Pengantar ke
BKPP

Proses di BKPP

SK yang Benar
Jadi dan Siap
Diterimakan

**SEKIAN
TERIMA KASIH**

